



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NUSA CENDANA

Jln. Adisucipto Penfui, PO BOX 104, Kupang 85001, NTT. Telp. (0380) 881580-881586,
Fax (0380) 881674-881586. E-Mail : baakpsi@undana.ac.id, Website : <http://www.undana.ac.id>

P E N G U M U M A N
Nomor : 1689/UN15.2/PP/2021

Dari : Rektor Universitas Nusa Cendana
Untuk : Wisudawan/Wisudawati Periode Pebruari Tahun 2021

Isi Pengumuman:

Sehubungan penerapan Penomoran Ijasah Nasional di setiap perguruan tinggi, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 7 Tahun 2020 maka sejak 28 Desember 2020 telah diberlakukan Penomoran Ijasah Nasional (PIN) dan Sistem Verifikasi Ijasah secara Elektronik (SIVIL).
2. Untuk mendapatkan PIN maka diperlukan kelengkapan data sebagai berikut:
 - a. Proses pembelajaran harus sesuai dengan SNDIKTI (Permendikbud No. 3 tahun 2020), sehingga masa studi dan beban belajar sebagai berikut

Diploma/Strata	Masa Studi maksimal (Tahun)	Beban Belajar Minimum (SKS)
Diploma I	2	36
Diploma II	3	72
Diploma III	5	108
Diploma IV/ Sarjana (S1)	7	144
Profesi	3	24
Magister (S2)	4	36
Doktor (S3)	7	42

- b. Setiap perguruan tinggi harus taat melaporkan data pada PDDIKTI sesuai Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 meliputi:
 - Data Pokok Mahasiswa
 - Aktivitas perkuliahan mahasiswa setiap semester, termasuk mata kuliah yang diambil, jumlah sks, beserta nilainya.
 - Menggunakan NIK (nomor identitas mahasiswa)
- c. Untuk dapat melakukan resevasi/booking Nomor Ijasah Nasional harus memenuhi syarat validasi sebagai berikut:
 - Maksimal Jumlah SKS per-semester adalah 24 SKS
 - Minimal IPK calon lulusan
 - Diploma, Sarjana, dan Sarjana Terapan=2.00
 - Profesi, Spesialis, Sub-spesialis, Magister, Magister Terapan, Doktor, dan Doktor Terapan = 3.0
 - Prodi harus terakreditasi atau sedang dalam proses reakreditasi
 - Maksimal jumlah SKS pada semester antara adalah 9 SKS



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NUSA CENDANA

Jln. Adisucipto Penfui, PO BOX 104, Kupang 85001, NTT. Telp. (0380) 881580-881586,
Fax (0380) 881674-881586. E-Mail : baakpsi@undana.ac.id, Website : <http://www.undana.ac.id>

- Minimal telah menempuh jumlah SKS dan terinput pada PDDikti:

Diploma/Strata	Jumlah SKS Terinput di PDDikti	
	Reservasi/Booking	Lulus
Diploma I	12	36
Diploma II	48	72
Diploma III	84	108
Diploma IV/ Sarjana (S1)	120	144
Profesi	12	24
Magister (S2)	12	36
Doktor (S3)	18	42


3. Terdapat sejumlah besar data mahasiswa Universitas Nusa Cendana yang belum lengkap sesuai persyaratan untuk mendapatkan PIN.
4. Perubahan data mahasiswa tersebut membutuhkan waktu. Hal ini yang menyebabkan terjadinya penundaan pencetakan dan penyerahan ijasah bagi wisudawan/wisudawati periode Februari 2021.
5. Bagian Akademik BAAKPSI Universitas Nusa Cendana sedang berproses untuk menyelesaikan data mahasiswa yang belum lengkap tersebut
6. Bagi wisudawan yang telah memenuhi persyaratan validasi reservasi pada point 2 (*eligible*), maka ijasahnya dapat dicetak dan diserahkan kepada yang bersangkutan dan selanjutnya Nomor Ijasah Nasional-nya (NINA) dapat dilihat pada aplikasi SIVIL setelah memenuhi persyaratan "lulus".
7. Bagi wisudawan yang datanya belum lengkap (tidak *eligible*) maka penyerahan ijasahnya ditunda hingga terselesaikan proses pemutakhiran datanya di PDDikti (Daftar nama *eligible* dan tidak *eligible* akan diumumkan kemudian).
8. Sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai yang diberlakukan per 1 Januari 2021, maka materai saat ini digunakan minimal Rp 9.000 sehingga setiap wisudawan periode pertama tahun 2021 wajib memasukan ulang materai Rp 10.000 menggantikan materai Rp 3.000 yang sebelumnya diserahkan ke Sekretariat.

Demikian untuk maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kupang, 10 Mei 2021

An. Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik,


Dr. drh. Maxs U.E. Sanam, M.Sc
NIP. 19650308 199003 1 013